



P U T U S A N
Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **RONO SISWANTO ALIAS RONO BIN RUSLAN EFENDI;**
 2. Tempat lahir : Tanjung Karet;
 3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/6 September 1983;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Karet, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 April 2023;
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
 2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
 5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;
- Terdakwa didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Pengacara/Penasihat Hukum Kantor LBH Wawan-Adil yang beralamat di Jalan Fatmawati Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan Surat Penetapan Nomor 104/Pen.Pid.Sus/2023/PN Agm tanggal 19 Juni 2023;
- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Agm tanggal 13 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Agm tanggal 13 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Rono Siswanto Als Rano Bin Ruslan Efendi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) *juncto* Pasal 76 E Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rono Siswanto Als Rano Bin Ruslan Efendi dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp625.000.000,00 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan Panjang warna biru (dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembacaan nota pembelaan Terdakwa melalui

Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima seutuhnya permohonan Penasihat Hukum Terdakwa sehingga dapat menjadi dasar pertimbangan hukum bagi Majelis Hakim;
2. Menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Rono Siswanto Alias Rano Bin Ruslan Efendi pada hari sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada bulan Januari Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023 bertempat di Desa Pagardin Kecamatan Ulok Kupai Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yaitu terhadap Anak korban yang masih berusia 12 tahun (lahir pada tanggal 08 April 2010 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang ditandatangani oleh Ardiansyah, SP., M.M., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara). Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pertama terjadi pada tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bertemu pada pukul 20.30 WIB di kamar mandi PT Pamorganda di Desa Pagardin Kecamatan Ulok Kupai Kabupaten Bengkulu Utara. Kemudian sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa bersama Anak Korban berjalan kaki ke kamar mandi tersebut dan setelah berada di kamar mandi Terdakwa berkata "dek masuklah". Setelah itu Anak Korban masuk ke dalam kamar mandi kemudian Terdakwa mencium pipi kanan Anak Korban dan memeluk Anak Korban. Kemudian Terdakwa mengangkat baju Anak Korban lalu Terdakwa mencium dan menjilat payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa menurunkan celana Anak Korban dan Terdakwa menurunkan celana Terdakwa lalu Terdakwa menggesekan alat kelamin Terdakwa di alat kelamin Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa sambil meremas payudara Anak Korban menggunakan Tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa kejadian kedua terjadi pada tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa mengajak Anak Korban bertemu pada pukul 20.30 WIB di kamar mandi PT Pamorganda di Desa Pagardin Kecamatan Ulok Kupai Kabupaten Bengkulu Utara. Kemudian sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa bersama Anak Korban berjalan kaki menuju kamar mandi tersebut dan setelah berada di kamar mandi Terdakwa berkata "dek masuklah". Setelah itu Anak Korban masuk ke dalam kamar mandi kemudian Terdakwa mencium pipi kiri, kening dan bibir Anak Korban dan Terdakwa berkata "nanti kalau adek hamil abang akan nikahin adek". Kemudian Terdakwa mengangkat baju Anak Korban lalu Terdakwa mencium, menjilat dan meremas payudara Anak Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa setelah itu Terdakwa menurunkan celana Anak Korban dan Terdakwa menurunkan celana Terdakwa. Kemudian Terdakwa menggesekan alat kelamin Terdakwa di alat kelamin Anak Korban dan Terdakwa memasukkan jari telunjuk tangan kanan Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Yos Darlon Haloman Situmorang selaku ayah kandung Anak Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bengkulu Utara;
- Bahwa berdasarkan *visum et repertum* Nomor: 82/VS/III/2023/RM tanggal 07

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. Bobby Fitriantoni, Sp. OG., selaku dokter pemeriksa pada RSUD Arga Makmur dengan hasil kesimpulan telah diperiksa seorang wanita umur dua belas tahun, keadaan umum baik, pada pemeriksaan ditemukan selaput dara utuh;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 82 ayat (1) *juncto* Pasal 76 E Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, tanpa disumpah di persidangan didampingi ayah kandungnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa pernah menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi 2 (dua) kali yaitu pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 20.30 WIB dan hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 20.30 WIB yang seluruhnya terjadi di kamar mandi umum di Perumahan PT Pamorganda di Desa Pagardin Kecamatan Ulok Kupai Kabupaten Bengkulu Utara;
 - Bahwa Anak Korban berpacaran dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada kejadian pertama, Terdakwa mengajak Anak Korban bertemu di dalam kamar mandi umum di Perumahan PT Pamorganda karena ingin menyampaikan sesuatu kemudian sekira pukul 20.30 WIB dan sesampainya di sana sudah ada Terdakwa dan Terdakwa berkata “dek masuklah” sehingga Anak Korban ikut masuk ke dalam kamar mandi umum tersebut;
 - Bahwa pada saat Anak Korban masuk ke dalam kamar mandi, Terdakwa langsung memeluk Anak Korban dari belakang dan mencium pipi kanan Anak Korban sebanyak satu kali, setelah itu Terdakwa menurunkan celana Anak Korban sebatas paha dan Terdakwa juga menurunkan celananya sebatas paha akan tetapi Anak Korban dan Terdakwa masing-masing masih mengenakan celana dalam;
 - Bahwa Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya di depan alat kelamin Anak Korban sambil meremas payudara Anak Korban sebelah kiri dari luar baju menggunakan tangan kirinya;
 - Bahwa pada saat itu Anak Korban langsung mencengik leher Terdakwa menggunakan tangan kanan sambil berkata “udahlah, berentilah” dan

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung berhenti dan Terdakwa serta Anak Korban pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa pada kejadian kedua, Terdakwa mengajak Anak Korban kembali bertemu di dalam kamar mandi umum di Perumahan PT Pamorganda kemudian sekira pukul 20.30 WIB sesampainya di sana Terdakwa sudah ada dan berkata “dek masuklah” sehingga Anak Korban langsung masuk ke dalam kamar mandi tersebut;
- Bahwa pada saat Anak Korban masuk ke dalam kamar mandi, Terdakwa langsung memeluk Anak Korban dan mencium pipi kiri Anak Korban sambil berkata “nanti kalau adek hamil abang akan nikahin adek” dan saat itu Anak Korban hanya diam saja dan setelah itu Terdakwa memasukkan jari telunjuk sebelah kanannya ke dalam alat kelamin Anak Korban dari dalam celana dan pada saat itu Anak Korban langsung menampar pipi sebelah kanan Terdakwa sebanyak satu kali sambil berkata “udahlah” dan Terdakwa langsung berhenti;
- Bahwa saat kejadian Anak Korban mengenakan 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna biru milik Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang kepada Anak sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) namun bukan saat kejadian di dalam kamar mandi umum tersebut;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan keberatan yaitumTerdakwa tidak ada memasukkan jari telunjuk Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dari dalam celana dan Anak Korban tidak ada mencekik dan menampar Terdakwa;

Terhadap keberatan Terdakwa, Anak Korban tetap pada keterangannya; Terhadap keterangan Anak Korban selain dan selebihnya, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Yos Darlon Halomoan Situmorang anak dari Beden Situmorang, di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah ayah kandung dari Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 08 April 2010 dan saat ini berusia 13 tahun;
 - Bahwa Terdakwa pernah menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban namun Saksi tidak melihat langsung kejadiannya;
 - Bahwa Saksi bekerja dan tinggal di kawasan PT Pamorganda sehingga sehari-hari Anak Korban memang berada di dalam kawasan PT Pamorganda;
 - Bahwa Saksi mengetahui dari Saksi Rachel Sitorus setelah Anak Korban bercerita kepada Saksi Rachel Sitorus;
 - Bahwa kemudian menanyakan kepada Anak Korban dan Anak Korban bercerita peristiwa tersebut terjadi 2 (dua) kali yaitu pada hari Rabu tanggal

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Januari 2023 sekira pukul 20.30 WIB dan hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 20.30 WIB yang seluruhnya terjadi di kamar mandi umum di Perumahan PT Pamorganda di Desa Pagardin Kecamatan Ulok Kupai Kabupaten Bengkulu Utara;

- Bahwa Terdakwa pernah mencium pipi kanan Anak Korban, menggesek-gesekkan alat kelaminnya di depan alat kelamin Anak Korban sambil meremas payudara Anak Korban dan Terdakwa pernah memasukkan jari telunjuk sebelah kanannya ke dalam alat kelamin Anak Korban dari dalam celana;
- Bahwa kemudian Saksi melaporkan Terdakwa ke kepolisian;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa Terdakwa tidak ada memasukkan jari telunjuk Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban dari dalam celana;
Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;
Terhadap keterangan Saksi selain dan selebihnya, Terdakwa

menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Rachel Sitorus Anak Dari Parsaoran, di bawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan bibik dari Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 08 April 2010 dan saat ini berusia 13 tahun
 - Bahwa Anak Korban tinggal bersama ayah kandungnya di kawasan PT Pamorganda;
 - Bahwa Terdakwa pernah menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban namun Saksi tidak melihat langsung kejadiannya;
 - Bahwa awalnya Saksi mendengar Anak Korban memiliki hubungan spesial dengan Terdakwa sehingga Saksi menanyakannya langsung kepada Anak Korban;
 - Bahwa Saksi menasihati Anak Korban supaya tidak berpacaran dengan Terdakwa karena Anak Korban masih SD;
 - Bahwa kemudian pada bulan Maret 2023, Anak Korban bercerita kepada Saksi bahwa Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke kelamin Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 20.30 WIB dan hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 20.30 WIB yang seluruhnya terjadi di kamar mandi umum di Perumahan PT Pamorganda di Desa Pagardin Kecamatan Ulok Kupai Kabupaten Bengkulu Utara;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah bukti surat berupa:

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *visum et repertum* Nomor: 82/VS/III/2023/RM tanggal 07 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. Bobby Fitriantoni, Sp. OG., selaku dokter pemeriksa pada RSUD Arga Makmur dengan hasil kesimpulan telah diperiksa seorang wanita umur dua belas tahun, keadaan umum baik, pada pemeriksaan ditemukan selaput dara utuh;
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor yang ditandatangani oleh Ardiansyah, SP., M.M., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara) atas nama Anak Korban yang masih berusia 12 tahun (lahir pada tanggal 08 April 2010);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi 2 (dua) kali yaitu pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 20.30 WIB dan hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 20.30 WIB yang seluruhnya terjadi di kamar mandi umum di Perumahan PT Pamorganda di Desa Pagardin Kecamatan Ulok Kupai Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa Anak Korban berpacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa pada kejadian pertama tanggal 18 Januari 2023 Terdakwa bertemu dengan Anak Korban, kemudian Terdakwa dan Anak Korban berdua masuk ke dalam kamar mandi umum, selanjutnya Terdakwa mencium kening Anak Korban;
- Bahwa kemudian baju Anak Korban Terdakwa tarik ke atas sebatas leher, kemudian Terdakwa mencium dan menjilati payudara Anak Korban dengan bibir Terdakwa serta Terdakwa meremas payudara Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban langsung berkata “udahlah, berentilah” dan Terdakwa langsung berhenti dan Terdakwa serta Anak Korban pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa pada kejadian kedua, Terdakwa mengajak Anak Korban kembali bertemu di dalam kamar mandi umum di Perumahan PT Pamorganda kemudian sekira pukul 20.30 WIB sesampainya di sana Terdakwa sudah ada dan berkata “dek masuklah” sehingga Anak Korban langsung masuk ke dalam kamar mandi tersebut;
- Bahwa pada saat Anak Korban masuk ke dalam kamar mandi, Terdakwa langsung memeluk Anak Korban dan mencium pipi kiri Anak Korban sambil berkata “nanti kalau adek hamil abang akan nikahin adek” dan saat itu Anak Korban hanya diam saja;

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa menurunkan celana Anak Korban sebatas paha dan Terdakwa juga menurunkan celananya sebatas paha akan tetapi Anak Korban dan Terdakwa masing-masing masih mengenakan celana dalam;
- Bahwa Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya di depan alat kelamin Anak Korban sambil meremas payudara Anak Korban sebelah kiri dari luar baju menggunakan tangan kirinya akan tetapi saat itu Anak Korban menolak, dan mendorong badan Terdakwa sambil berkata “jangan bang” sehingga Terdakwa berhenti lalu keluar dari kamar mandi tersebut dan kembali ke rumah masing – masing;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang kepada Anak sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) namun bukan saat kejadian di dalam kamar mandi umum tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Anak Korban masih bersekolah;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena nafsu dengan tubuh Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah menikah namun sudah bercerai;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) di persidangan berupa:

1. Saksi Sumiyati Binti Abustam, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena merupakan tetangga Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak melihat perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban secara langsung dan hanya mendengar dari tetangga;
 - Bahwa Saksi mengenal Anak Korban;
 - Bahwa Terdakwa dan Anak Korban berpacaran dan pernah melihat Terdakwa dan Anak Korban berpacaran pada siang hari di rumah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi takut untuk menegur Terdakwa;Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Sakarwi Bin Zulkifli, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan Kepala Desa Tanjung Karet Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena merupakan warga Saksi di Desa Tanjung Karet Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara;
 - Bahwa Terdakwa pernah bekerja sebagai tukang servis eletronik;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa belum berkeluarga;
 - Bahwa Saksi pernah menandatangani Surat Perdamaian sebagai saksi;
 - Bahwa perdamaian tersebut antara Terdakwa dan orang tua Anak Korban yaitu Saksi YOS Darlon Halomoan Situmorang Anak Dari Beden Situmorang;

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi dari perjanjian tersebut adalah Saksi Yos Darlon Halomoan Situmorang Anak Dari Beden Situmorang sebagai orang tua Anak Korban telah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa selain penandatanganan surat perdamaian, Terdakwa juga memberikan uang ganti rugi (uang pendingin) kepada keluarga Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna biru dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi 2 (dua) kali yaitu pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 20.30 WIB dan hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 20.30 WIB yang seluruhnya terjadi di kamar mandi umum di Perumahan PT Pamorganda di Desa Pagardin Kecamatan Ulok Kupai Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa Anak Korban berpacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa pada kejadian pertama, Terdakwa ada mencium dan menjilati payudara Anak Korban dengan bibir Terdakwa serta Terdakwa meremas payudara Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa pada kejadian kedua, Terdakwa mengajak Anak Korban kembali bertemu di dalam kamar mandi umum di Perumahan PT Pamorganda kemudian sekira pukul 20.30 WIB sesampainya di sana Terdakwa sudah ada dan berkata “dek masuklah” sehingga Anak Korban langsung masuk ke dalam kamar mandi tersebut;
- Bahwa pada saat Anak Korban masuk ke dalam kamar mandi, Terdakwa langsung memeluk Anak Korban dan mencium pipi kiri Anak Korban sambil berkata “nanti kalau adek hamil abang akan nikahin adek” dan saat itu Anak Korban hanya diam saja;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menurunkan celana Anak Korban sebatas paha dan Terdakwa juga menurunkan celananya sebatas paha akan tetapi Anak Korban dan Terdakwa masing-masing masih mengenakan celana dalam;
- Bahwa Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya di depan alat kelamin Anak Korban sambil meremas payudara Anak Korban sebelah kiri

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari luar baju menggunakan tangan kirinya akan tetapi saat itu Anak Korban menolak, dan mendorong badan Terdakwa sambil berkata “jangan bang” sehingga Terdakwa berhenti lalu keluar dari kamar mandi tersebut dan kembali ke rumah masing – masing;

- Bahwa saat kejadian Anak Korban mengenakan 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna biru milik Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang kepada Anak sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) namun bukan saat kejadian di dalam kamar mandi umum tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Anak Korban masih bersekolah;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena nafsu dengan tubuh Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 8 April 2010 dan masih berusia 12 tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) *juncto* Pasal 76 E Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak;
3. Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana dan kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Rono Siswanto Alias Rono Bin Ruslan Efendi, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*error in persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan” adalah suatu perbuatan yang dilakukan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik maupun psikologis terhadap orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan si terancam;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “memaksa” adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan tentang pembuktian unsur-unsur yang bersifat alternatif sebagai berikut:

- a. Yang dimaksud dengan “melakukan tipu muslihat” sesuai dengan penjelasan R.Soesilo dalam KUHP, beserta komentar mengatakan maksud dari suatu tipu yang sedemikian liciknya, sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu, suatu tipu muslihat sudah cukup asal cukup liciknya;
- b. Yang dimaksud dengan “serangkaian kebohongan”, menurut R.Soesilo dalam bukunya KUHP dan komentar-komentarnya adalah banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang lain dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;
- c. Yang dimaksud dengan “membujuk” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Edisi Keempat, Terbitan Departemen Pendidikan

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional, membujuk artinya berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakan itu benar, untuk memikat hati, menipu atau merayu;

Kemudian yang dikenai perbuatan atau sebagai objek dari pada perbuatan tersebut adalah “anak” yang berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Bahwa Terdakwa pernah menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban. Peristiwa tersebut terjadi 2 (dua) kali yaitu pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 20.30 WIB dan hari Sabtu tanggal 28 Januari 2023 sekira pukul 20.30 WIB yang seluruhnya terjadi di kamar mandi umum di Perumahan PT Pamorganda di Desa Pagardin Kecamatan Ulok Kupai Kabupaten Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa pada kejadian pertama, Terdakwa ada mencium dan menjilati payudara Anak Korban dengan bibir Terdakwa serta Terdakwa meremas payudara Anak Korban dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa. Pada kejadian kedua, Terdakwa mengajak Anak Korban kembali bertemu di dalam kamar mandi umum di Perumahan PT Pamorganda kemudian sekira pukul 20.30 WIB sesampainya di sana Terdakwa sudah ada dan berkata “dek masuklah” sehingga Anak Korban langsung masuk ke dalam kamar mandi tersebut lalu pada saat Anak Korban masuk ke dalam kamar mandi, Terdakwa langsung memeluk Anak Korban dan mencium pipi kiri Anak Korban sambil berkata “nanti kalau adek hamil abang akan nikahin adek” dan saat itu Anak Korban hanya diam saja. Setelah itu Terdakwa menurunkan celana Anak Korban sebatas paha dan Terdakwa juga menurunkan celananya sebatas paha akan tetapi Anak Korban dan Terdakwa masing-masing masih mengenakan celana dalam kemudian Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya di depan alat kelamin Anak Korban sambil meremas payudara Anak Korban sebelah kiri dari luar baju menggunakan tangan kirinya akan tetapi saat itu Anak Korban menolak, dan mendorong badan Terdakwa sambil berkata “jangan bang” sehingga Terdakwa berhenti lalu keluar dari kamar mandi tersebut dan kembali ke rumah masing-masing;

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa faktanya Terdakwa berpacaran dengan Anak Korban dan pernah memberikan uang kepada Anak sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta di atas, diperoleh kesimpulan bahwa sebelum melakukan perbuatannya Terdakwa sudah kenal dekat dengan Anak Korban karena hubungan pacaran, Terdakwa juga beberapa kali memberikan uang kepada Anak Korban dan Terdakwa pernah mengatakan akan menikahi Anak Korban jika nantinya Anak Korban hamil. Majelis Hakim berpendapat seluruh perbuatan Terdakwa tersebut merupakan rangkaian perbuatan yang membuat Anak Korban terpicat hatinya kepada Terdakwa dan kalimat “nanti kalau adek hamil abang akan nikahin adek” merupakan kalimat untuk meyakinkan dan merayu Anak Korban bahwa apa yang dikatakan Terdakwa adalah benar sehingga perbuatan Terdakwa termasuk kategori membujuk;

Menimbang, bahwa faktanya Anak Korban lahir pada tanggal 8 April 2010, sehingga saat peristiwa Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban tersebut terjadi, Anak Korban masih berusia 12 (dua belas) tahun dan belum mencapai 18 (delapan belas) tahun sehingga Anak Korban termasuk dalam kategori anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, dengan demikian unsur “dengan sengaja membujuk anak” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul menurut R. Sugandhi dalam bukunya KUHP dan Penjelasannya, Penerbit Usaha Nasional, Surabaya, Tahun 1980, halaman 306 adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kekelaminan, misalnya: bercium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya;

Menimbang, bahwa unsur melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dalam perkara ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul telah terpenuhi maka unsur lainnya dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa definisi “melakukan” adalah berbuat sesuatu terhadap suatu hal/orang, sedangkan definisi “membiarkan” adalah tidak menghiraukan atau tidak melarang terjadinya suatu peristiwa. Kemudian yang dimaksud dengan “perbuatan cabul” adalah semua perbuatan yang melanggar

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



norma kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji yang semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa mencium dan menjilati payudara Anak Korban dengan bibir Terdakwa, Terdakwa meremas payudara Anak Korban, dan Terdakwa menggesek-gesekkan alat kelaminnya di depan alat kelamin Anak Korban sambil meremas payudara Anak Korban, yang seluruhnya dilakukan sendiri oleh Terdakwa atas kehendaknya karena Terdakwa nafsu dengan tubuh Anak Korban;

Menimbang, bahwa dari seluruh rangkaian peristiwa di atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa termasuk kategori melakukan perbuatan cabul yang melanggar norma kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji yang semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, dengan demikian unsur melakukan perbuatan cabul dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 82 ayat (1) *juncto* Pasal 76 E Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) *juncto* Pasal 76 E Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, di samping memuat ancaman hukuman berupa pidana penjara secara kumulatif juga memuat ancaman hukuman denda, oleh karena itu terhadap Terdakwa di samping akan dikenakan hukuman pidana penjara juga dikenakan hukuman denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaannya, Terdakwa melampirkan Surat Perjanjian Perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Yos Darlon Halomoan Situmorang anak dari Beden Situmorang selaku ayah kandung Anak

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban yang pada pokoknya telah terjadi perdamaian pada tanggal bulan Mei 2023 dan antara Terdakwa dengan keluarga Anak Korban telah saling memaafkan. Selain itu, berdasarkan keterangan Saksi Sakarwi Bin Zulkifli yang diajukan Terdakwa di persidangan, selain penandatanganan surat perdamaian, Terdakwa juga memberikan uang ganti rugi (uang pendingin) kepada keluarga Anak Korban;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun telah terjadi perdamaian dan adanya ganti rugi, namun Hakim memandang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tergolong sebagai tindak pidana berat dan perbuatan tersebut tidak bisa dipandang sebagai suatu perbuatan yang main-main. Uang pendingin yang diberikan Terdakwa sebagai bentuk ganti rugi tersebut tidaklah dapat merubah keadaan yang telah dialami Anak Korban, karena kerugian yang dialami korban tindak pidana asusila tidaklah dapat disamakan layaknya kerugian yang dialami korban akibat suatu tindak pidana lain seperti pencurian atau penipuan yang dapat diganti kerugiannya dengan materi. Terlebih lagi faktanya Terdakwa mengetahui Anak Korban masih bersekolah, dan Terdakwa merupakan orang dewasa yang dewasa seharusnya berkewajiban melindungi anak, namun Terdakwa memilih untuk berpacaran dengan Anak Korban yang masih berusia 12 (dua belas) tahun dan melampiaskan nafsu Terdakwa dengan cara melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat pidana yang nantinya dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup mendekati rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna biru, telah disita dari Anak Korban, dan faktanya di persidangan merupakan pakaian yang dikenakan Anak Korban saat tindak

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana terjadi dan dikhawatirkan menimbulkan trauma terhadap Anak Korban sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah melanggar norma-norma agama maupun norma kesusilaan yang berlaku di dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Keluarga Anak Korban telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) *juncto* Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 82 ayat (1) *juncto* Pasal 76 E Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rono Siswanto Alias Rono Bin Ruslan Efendi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk Anak melakukan perbuatan cabul;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna biru, dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 oleh kami, Farrah Yuzesta Aulia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Silmiwati, S.H., Rika Rizki Hairani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asep Riyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Trias Prastyoningrum, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan di hadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Silmiwati, S.H.

Farrah Yuzesta Aulia, S.H.

Rika Rizki Hairani, S.H.

Panitera Pengganti,

Asep Riyanto, S.H.

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)